



**PUTUSAN**

Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Sumanto
2. Tempat lahir : Kramat Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembuat batu bata

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/III/2022/Reskrim, dari tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa Aji Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SUMANTO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) tandan buah sawit seberat 216 (dua ratus enam belas) Kg., dikembalikan kepada PT. Timbang Deli Indonesia.
4. Menetapkan agar Terdakwa AJI SUMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AJI SUMANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan temannya bernama Wiwit, Pajar dan Hendra (belum tertangkap) di warnet Hendra di Dusun I Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit diareal PT. Timbang Deli Indonesia, lalu Wiwit pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu, sedang Pajar mencari 3 (tiga) buah karung plastik berwarna putih ukuran 15 kg, kemudian terdakwa dan Wiwit membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu serta Pajar membawa 3 (tiga) karung plastik berwarna putih serta Hendra berjalan kaki menuju areal PT. Timbang Deli Indonesia, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan teman-temannya tiba diareal PT. Timbang Deli Indonesia Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu Wiwit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu mengambil buah kelapa sawit dari satu pohon pindah ke pohon yang lain, setelah buah kelapa sawit yang jatuh, terdakwa langsung mengangkatnya dengan cara memundak mempergunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, sedangkan Hendra melihat-lihat situasi apabila ada Security disekitar tempat tersebut, buah kelapa sawit yang telah berhasil diangkat dengan cara dipundak terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tandan seberat 216 kg dikumpulkan dipinggir parit masih diareal PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan 27 tandan buah kelapa sawit keseberang parit dengan mempergunakan alas tangan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 15 kg, sedangkan terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kepinggir parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemungkiman warga Dusun I Desa Kramat Gajah, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui saksi Angga Dwi Cahyo Security PT. Timbang Deli Indonesia yang sedang melaksanakan patroli disekitar tempat tersebut, lalu melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 meter, kemudian menelpon saksi Muhammad Rizal dan security lainnya, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Wiwit, Pajar dan Hendra berhasil melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AJI SUMANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan temannya bernama Wiwit, Pajar dan Hendra (belum tertangkap) di warnet Hendra di Dusun I Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Timbang Deli Indonesia, lalu Wiwit pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu, sedang Pajar mencari 3 (tiga) buah karung plastik berwarna putih ukuran 15 kg, kemudian terdakwa dan Wiwit membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu serta Pajar membawa 3 (tiga) karung plastik berwarna putih serta Hendra berjalan kaki menuju areal PT. Timbang Deli Indonesia, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan teman-temannya tiba di areal PT. Timbang Deli Indonesia Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu Wiwit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu mengambil buah kelapa sawit dari satu pohon pindah ke pohon yang lain, setelah buah kelapa sawit yang jatuh, terdakwa langsung mengangkatnya dengan cara memundak mempergunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, sedangkan Hendra melihat-lihat situasi apabila ada Security disekitar tempat tersebut, buah kelapa sawit yang telah berhasil diangkat dengan cara dipundak terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tandan seberat 216 kg dikumpulkan dipinggir parit masih di areal PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan 27 tandan buah kelapa sawit keseberang parit dengan mempergunakan alas tangan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 15 kg, sedangkan terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kepinggir parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemungkiman warga Dusun I Desa Kramat Gajah, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui saksi Angga Dwi Cahyo Security PT. Timbang Deli Indonesia yang sedang melaksanakan patroli disekitar tempat tersebut, lalu melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp



pengintaian dari jarak sekitar 10 meter, kemudian menelpon saksi Muhammad Rizal dan security lainnya, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Wiwit, Pajar dan Hendra berhasil melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Evans Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.40 WIB, security bernama Angga Dwi Cahyo dan security lainnya membawa Terdakwa karena diduga mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit sekitar pukul 14.30 WIB di Divisi I Boyan Blok A OP 2017 PT. Timbang Deli Indonesia, Dusun II, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari informasi yang didapat dari Angga Dwi Cahyo, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman Terdakwa yang bernama Wiwit dan Pajar tetapi kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Wiwit mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu sedangkan Pajar melihat-lihat security. Kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit dengan mempergunakan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Terdakwa mengumpulkannya di seberang dan mengangkat dengan menggunakan sebuah karung plastik warna putih mengumpulkannya dekat parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemukiman warga Dusun I, Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jarak antara pengambilan 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan ditemukannya 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut sekitar 100 (seratus) meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Timbang Deli Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau permisi kepada pihak PT. Timbang Deli Indonesia untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Angga Dwi Cahyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit sekitar pukul 14.30 WIB di Divisi I Boyan Blok A OP 2017 PT. Timbang Deli Indonesia, Dusun II, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman Terdakwa yang bernama Wiwit dan Pajar tetapi kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri sewaktu saksi dan security lainnya hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa Wiwit mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu sedangkan Pajar melihat-lihat security. Kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit dengan mempergunakan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Terdakwa mengumpulkannya di seberang dan mengangkat dengan menggunakan sebuah karung plastik warna putih mengumpulkannya dekat parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemukiman warga Dusun I, Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jarak antara pengambilan 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan ditemukannya 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Timbang Deli Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau permisi kepada pihak PT. Timbang Deli Indonesia untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. **Muhammad Rizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit sekitar pukul 14.30 WIB di Divisi I Boyan Blok A OP 2017 PT. Timbang Deli Indonesia, Dusun II, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman Terdakwa yang bernama Wiwit dan Pajar tetapi kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri sewaktu saksi dan security lainnya hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa Wiwit mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu sedangkan Pajar melihat-lihat security. Kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit dengan mempergunakan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Terdakwa mengumpulkannya di seberang dan mengangkat dengan menggunakan sebuah karung plastik warna putih mengumpulkannya dekat parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemukiman warga Dusun I, Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jarak antara pengambilan 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan ditemukannya 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Timbang Deli Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau permissi kepada pihak PT. Timbang Deli Indonesia untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap security pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di areal PT. Timbang Deli Indonesia,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama kedua teman Terdakwa yang masing-masing bernama Wiwit dan Pajar telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit sekitar pukul 14.30 WIB di Divisi I Boyan Blok A OP 2017 PT. Timbang Deli Indonesia, Dusun II, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, tetapi kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri sewaktu security hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa Wiwit mengambil buah kelapa sawit di pohonnya dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu sedangkan Pajar melihat-lihat security. Kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit dengan mempergunakan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Terdakwa mengumpulkannya di seberang dan mengangkat dengan menggunakan sebuah karung plastik warna putih mengumpulkannya dekat parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemukiman warga Dusun I, Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jarak antara pengambilan 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan ditemukannya 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Timbang Deli Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sejumlah
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau permissi kepada pihak PT. Timbang Deli Indonesia untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) tandan buah sawit seberat 216 (dua ratus enam belas) Kg. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan temannya bernama Wiwit, Pajar dan Hendra (belum tertangkap) di warnet Hendra di Dusun I Dea Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit diareal PT. Timbang Deli Indonesia, lalu Wiwit pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu, sedang Pajar mencari 3 (tiga) buah karung plastik berwarna putih ukuran 15 kg ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Wiwit membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu serta Pajar membawa 3 (tiga) karung plastik berwarna putih serta Hendra berjalan kaki menuju areal PT. Timbang Deli Indonesia, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan teman-temannya tiba diarela PT. Timbang Deli Indonesia Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu Wiwit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu mengambil buah kelapa sawit dari satu pohon pindah ke pohon yang lain, setelah buah kelapa sawit yang jatuh, terdakwa langsung mengangkatnya dengan cara memundak mempergunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Hendra melihat-lihat situasi apabila ada Security disekitar tempat tersebut, buah kelapa sawit yang telah berhasil diangkat dengan cara dipundak terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tandan seberat 216 kg dikumpulkan dipinggir parit masih diareal PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan 27 tandan buah kelapa sawit keseberang parit dengan mempergunakan alas tangan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 15 kg ;
- Bahwa sedangkan terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kepinggir parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemungkiman warga Dusun I Desa Kramat Gajah, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui saksi Angga Dwi Cahyo Security PT. Timbang Deli Indonesia yang sedang melaksanakan patroli disekitar tempat tersebut, lalu melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 meter, kemudian menelpon saksi Muhammad Rizal dan security lainnya, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Wiwit, Pajar dan Hendra berhasil melarikan diri,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa **Aji Sumanto** dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembeda lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan temannya bernama Wiwit, Pajar dan Hendra (belum tertangkap) di warnet Hendra di Dusun I Dea Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit diareal PT. Timbang Deli Indonesia, lalu Wiwit pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu, sedang Pajar mencari 3 (tiga) buah karung plastik berwarna putih ukuran 15 kg ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Wiwit membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu serta Pajar membawa 3 (tiga) karung plastik berwarna putih serta Hendra berjalan kaki menuju areal PT. Timbang Deli Indonesia, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan teman-temannya tiba diarela PT. Timbang Deli Indonesia Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu Wiwit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu mengambil buah kelapa sawit dari satu pohon pindah ke pohon yang lain, setelah buah kelapa sawit yang jatuh, terdakwa langsung mengangkatnya dengan cara memundak mempergunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih sedangkan Hendra melihat-lihat situasi apabila ada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Security disekitar tempat tersebut, buah kelapa sawit yang telah berhasil diangkat dengan cara dipundak terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tandan seberat 216 kg dikumpulkan dipinggir parit masih diareal PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan 27 tandan buah kelapa sawit keseberang parit dengan mempergunakan alas tangan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 15 kg ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kepinggir parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemungkiman warga Dusun I Desa Kramat Gajah, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui saksi Angga Dwi Cahyo Security PT. Timbang Deli Indonesia yang sedang melaksanakan patroli disekitar tempat tersebut, lalu melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 meter, kemudian menelpon saksi Muhammad Rizal dan security lainnya, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Wiwit, Pajar dan Hendra berhasil melarikan diri,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit diareal PT. Timbang Deli Indonesia, lalu Wiwit pulang kerumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu, sedang Pajar mencari 3 (tiga) buah karung plastik berwarna putih ukuran 15 kg, kemudian terdakwa dan Wiwit membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu serta Pajar membawa 3 (tiga) karung plastik berwarna putih serta Hendra berjalan kaki menuju areal PT. Timbang Deli Indonesia, sekira pukul 14.30 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya tiba diarela PT. Timbang Deli Indonesia Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu Wiwit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu mengambil buah kelapa sawit dari satu pohon pindah ke pohon yang lain, setelah buah kelapa sawit yang jatuh, terdakwa langsung mengangkatnya dengan cara memundak mempergunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, sedangkan Hendra melihat-lihat situasi apabila ada Security disekitar tempat tersebut, buah kelapa sawit yang telah berhasil diangkat dengan cara dipundak terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tandan seberat 216 kg dikumpulkan dipinggir parit masih diareal PT. Timbang Deli Indonesia, kemudian Wiwit dan Pajar bersama-sama melemparkan 27 tandan buah kelapa sawit keseberang parit dengan mempergunakan alas tangan masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 15 kg, sedangkan terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kepinggir parit pembatas antara PT. Timbang Deli Indonesia dengan pemukiman warga Dusun I Desa Kramat Gajah, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui saksi Angga Dwi Cahyo Security PT. Timbang Deli Indonesia yang sedang melaksanakan patroli disekitar tempat tersebut, lalu melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 meter, kemudian menelpon saksi Muhammad Rizal dan security lainnya, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Wiwit, Pajar dan Hendra berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; 27 (dua puluh tujuh) tandan buah sawit seberat 216 (dua ratus enam belas) Kg, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada PT. Timbang Deli Indonesia. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT Timbang Deli Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Sumanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) tandan buah sawit seberat 216 (dua ratus enam belas) Kg., dikembalikan kepada PT. Timbang Deli Indonesia.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Lbp